

PROFIL



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU
JL. HAYAM WURUK NO 1 ATAMBUA
Email : bapenda.belu@gmail.com

PROFIL BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU

A. SEJARAH SINGKAT DAN GAMBARAN UMUM

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu terbentuk pada Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu, maka ditetapkan Peraturan Bupati Belu Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, kemudian untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Peraturan Bupati Belu Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu. Kemudian untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Perangkat Daerah melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka dibentuklah Peraturan Bupati Belu Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No 1 Tulamala Atambua Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak terbentuk pada tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu telah mengalami beberapa kali pergantian Pimpinan. Daftar Pimpinan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sejak awal sampai sekarang:

1. Jonisius R. Mali, SH (Tahun 2017 – 2020)
2. Marsianus Loe Mau, SH (Tahun 2020 – 2023)
3. Drs. Anton Suri (Tahun 2023 sampai sekarang)

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sesuai dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 72 Tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan membawahi:
 - (1) Sub Bidang Pendataan
 - (2) Sub Bidang Penetapan.
- d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - (1) Sub Bidang Pembukuan.
 - (2) Sub Bidang Pelaporan.
- e. Bidang Sistem, Prosedur Penagihan dan Keberatan membawahi:
 - (1) Sub Bidang Penagihan.
 - (2) Sub Bidang Keberatan.
- f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahi:
 - (1) Sub Bidang Pengembangan.
 - (2) Sub Bidang Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - (1) Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi
 - (2) Sub Koordinator Substansi Keuangan
 - (3) Sub Koordinator Substansi Penilaian
 - (4) Sub Koordinator Substansi Sistem Informasi

Penggalan dan peningkatan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas dan tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan otonomi daerah secara efektif dan efisien. Kinerja pemungutan pendapat daerah dievaluasi setiap tahun anggaran guna mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

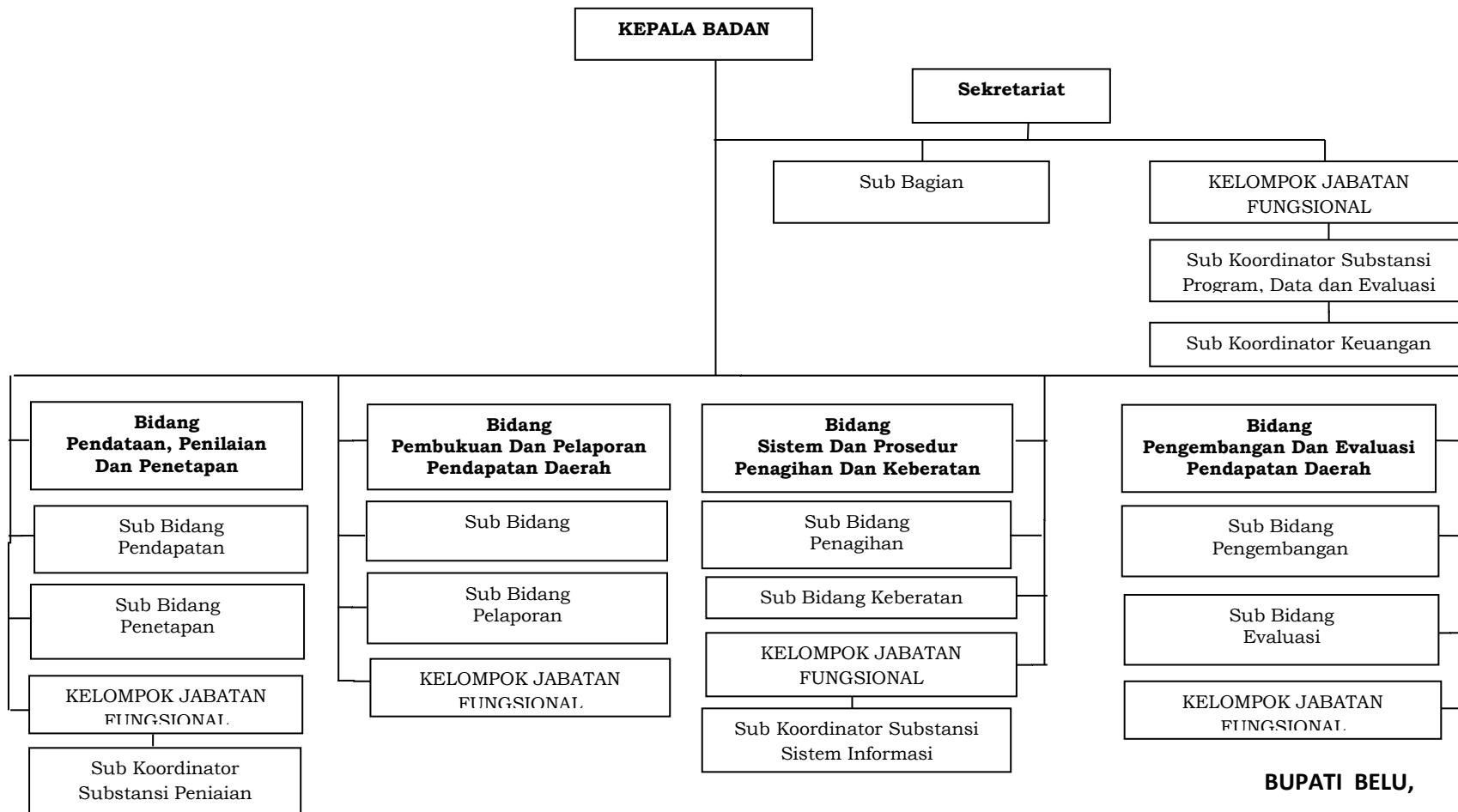
Badan Pendapatan Daerah memiliki peran yang strategis, yakni di satu sisi merupakan pengelola pajak daerah, di sisi lain merupakan koordinator pendapatan daerah yang ikut bertanggungjawab atas keberhasilan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BELU
 NOMOR : 72 TAHUN 2022
 TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BELU



BUPATI BELU,

TAOLIN AGUSTINUS

C. VISI DAN MISI

Visi : ***“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Yang Optimal Untuk Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”.***

Asumsi Dasar Visi diatas dimaknai sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah**, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Optimal** adalah kondisi tertinggi yang mungkin untuk dilakukan seseorang / sesuatu tanpa merusak unsur yang ada padanya. Kata optimal dipakai tanpa harus sampai mencapai batas akhir, melainkan batas akhir yang tertinggi atau terbaik
3. **Pembangunan Daerah**, adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam hubungan ini pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan, prakarsa dengan bimbingan dan bantuan dari pemerintah. Dengan demikian ciri pokok pembangunan daerah adalah:
 1. Meliputi seluruh aspek kehidupan
 2. Dilaksanakan secara terpadu
 3. Meningkatkan swadaya masyarakat
4. **Berkualitas**, mencerminkan keterwakilan sumber daya manusia (agenda pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, olahraga dan kebudayaan) dengan indikator kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya-saing.

Misi :

- (1) Meningkatkan Pendapatan Daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan:

Misi ini mengandung makna bahwa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang terukur, berkualitas dan berkeadilan perlu ditempuh berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD mengalami peningkatan Misi ini mengandung isu strategis Badan Pendapatan Daerah yang ke 1: Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dan Isu strategis 2: Intensifikasi dan ekstensifikasi Sumber -sumber PAD.

- (2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Bidang Pendapatan Daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Misi ini mengandung makna bahwa sumber daya aparatur memegang peranan penting dalam upaya peningkatan PAD karena itu keahlian khusus perpajakan yang diperlukan perlu dikuasai oleh aparat di Badan Pendapatan Daerah. Misi ini mengandung isu strategis Bapenda yang ke 3: Peningkatan Pelayanan Publik.

- (3) Meningkatkan jejaring kerja dan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah.

Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya penyampaian informasi yang dilakukan melalui hubungan vertikal, horizontal dan diagonal sehingga terjalin komunikasi yang lancar demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas terutama yang berkaitan dengan potensi pajak dan retribusi daerah sehingga didapat data yang riil dan valid.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Badan pendapatan Daerah mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan fungsinya.

E. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

TABEL E.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BELU

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan 2. Nilai SAKIP	% Predikat/ Angka	9,11 CC/ 51,5	9,11 CC/ 51,5	9,11 CC/ 52	9,57 CC/ 54	10,04 CC/ 56	10,55 CC/ 58	11,07 B/ 60

Sumber : RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026

Tabel E.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021- 2026

VISI	Masyarakat Belu Yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif		
MISI -4	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Good Governance	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah	a. Peningkatan Pendataan Pot

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Adapun Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Indikator Kegiatan (Output)
1	2	3	4	5
Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
			KEUANGAN	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip
		I		
		1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan
		2,2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
				Jumlah Tenaga Administrasi/ Pegawai Tidak Tetap
		3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		3,1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Pemerintah Daerah
		4,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli
		4,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
		4,3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
		4,4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	

		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
		5,1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diadakan
		5,2	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair yang diadakan
		5,3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan
		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		6,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda Pos yang dibeli dan jumlah Surat/Paket yang dikirim
		6,2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet
		6,3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan
				Jumlah Tenaga Kebersihan/ Pegawai Tidak Tetap
		7	Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		7,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara
				Jumlah Tenaga Sopir/ Pegawai Tidak Tetap
		7,2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara, Jumlah Peralatan Kerja yang diiperbaiki
		7,3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara, Jumlah Tenaga Keamanan
				Jumlah Tenaga Penjaga Malam/ Pegawai Tidak Tetap
		II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan
		1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan
		1,1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		1,2	Analisa dan Peng	

		1,7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang ditetapkan
		1,8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Konsultasi
		1,9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data yang diverifikasi
		1.10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah PAD yang ditagih
		1,11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan Pajak yang diselesaikan
		1,12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Data Realisasi dan Tunggakan PAD, Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi, Jumlah Kegiatan Operasi Penertiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jumlah Kegiatan Monev Pengelolaan PAD
		1,13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

G. DATA UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tabel G. 1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
TAHUN 2020 - 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL / PEGAWAI (ORANG)														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	GOLONGAN IV	3	2	5	6	0	6	5	1	6	6	1	7	6	1	7
	GOLONGAN III	13	8	21	11	11	22	8	9	17	9	12	21	9	11	20
	GOLONGAN II	8	2	10	3	9	12	3	9	12	9	1	10	6	1	7
	TENAGA KONTRAK	13	6	19	13	6	19	8</								

Tabel G. 2
TAHUN 2020 - 2024

NO	URAIAN	JUMLAH PERSONIL / PEGAWAI (ORANG)														
		2020			2021			2022			2023			2024		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	S2	0	0	0	2	0	2	1	1	2	4	2	6	3	2	5
2	S1	7	5	12	9	5	14	8	4	12	6	5	11	7	5	12
3	D3	1	2	3	1	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4
4	SMA	16	5	21	15	5	20	14	5	19	13	4	17	10	3	13
TOTAL		24	12													

H. DATA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Belu yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dibidang Pengelolaan Pendapatan, Pembukuan dan Pelaporan, Penagihan, Pendataan dan Pengembangan dan Evaluasi.

Adapun bentuk pengelolaan pendapatan yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah yang mana dalam pencapaian target penerimaan memerlukan langkah-langkah tersendiri. Hal ini karena menyangkut pencapaian target, dimana setiap tahunnya selalu ditingkatkan pencapaian targetnya, bahkan dalam kondisi tertentu bila memungkinkan targetnya ditingkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu, agar peningkatan pendapatan daerah senantiasa meningkat secara signifikan setiap tahunnya.

Hasil yang diharapkan dalam pengelolaan pendapatan adalah hasil kinerja yang maksimal karena hal ini sangat mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk masa yang akan datang.

Sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah menggunakan 2 (dua) jenis system pemungutan yaitu:

1. Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah (Bupati) *Official Assesment* :
 - **PBB-P2**
 - **Pajak Reklame**
 - **Pajak Air Tanah (PAT)**
 - **Obsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan**
 - **Obsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

2. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak/self assesment (Pajak Yang dihitung, melaporkan sendiri oleh Wajib Pajak):
- **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**
 - **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa makanan dan /dan atau minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, hiburan**
 - **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)**
 - **Pajak Sarang Burung Walet**

PERBANDINGAN TARIF PAJAK DAERAH

NO.	JENIS PAJAK	UU 28/2009	UU 1/2022	PERDA PDRD 2024	KET
1	2	3	4	5	6
1.	PBB-P2	paling tinggi 0,3% 0,1, % sd 1M 0,2 % diatas 1M Perda 1 Tahun 2018	paling tinggi 0,5%	1. Paling Rendah 0,1% untuk NJOP s.d Rp500 juta 2. 0, 2% NJOP Rp500 .000.001s.d 1M 3. 0, 3% NJOP Rp1.000 .000.001s.d 1,5M 4. 0, 4% NJOP Rp1.500 .000.001s.d 2M 5. 0, 5% NJOP di atas 2M 6. 0,05 %untuk Lahan Produksi Pangan dan Pernakan	Tarif maksimum naik, namun diberikan diskresi bagi Pemda untuk melakukan set-up Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yaitu sebesar 20% s.d. 100% dari NJOP
2.	BPHTB	paling tinggi 5%	paling tinggi 5%	paling tinggi 5%	NJO PTKP Tetap, perubahan di PTKP dari Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) menjadi Rp80.000.000.
3.	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)				Pengelompokan beberapa jenis pajak.

a.	Makanan dan/atau Minuman	paling tinggi 10%	paling tinggi 10%	paling tinggi 10%	Tetap
b.	Tenaga Listrik	- paling tinggi sebesar 10% - penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 3%. - Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5%.	- paling tinggi 10%; - konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%; - dan - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%.	- paling tinggi 10%; - konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%; dan - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%.	Tetap

c.	Jasa Perhotelan	paling tinggi 10%	paling tinggi 10%	paling tinggi 10%	Tetap
d.	Jasa Parkir	paling tinggi 30%	paling tinggi 10%	paling tinggi 10%	Penyesuaian untuk mendorong pertumbuhan perekonomian.
e.	Jasa Kesenian dan Hiburan	- paling tinggi 35% - Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75% - Khusus Hiburan kesenian rakyat/ tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 10%.	- paling tinggi 10%; - Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada: - diskotek, karaoke, klab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima	- paling tinggi 10%; - Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada: ▪ diskotek 75% ▪ karaoke 40% ▪ klab malam 75% ▪ bar 75% dan ▪ mandi uap/spa 75%	Terdapat penyesuaian.

			persen)		
4.	Pajak Reklame	paling tinggi 25%	paling tinggi 25%	paling tinggi 25%	Tetap
5.	PAT	paling tinggi 20%	paling tinggi 20%	paling tinggi 20%	Tetap
6.	Pajak MBLB	paling tinggi 25%	paling tinggi 20%	paling tinggi 20%	Obsen 5% Propinsi Kab. 20%
7.	Pajak Sarang Burung Walet	paling tinggi 10%	paling tinggi 10%	paling tinggi 10%	Tetap
8.	Opsen PKB	-	66% dari PKB	66% dari PKB	penerimaan Kab/kota yang dimaksudkan sebagai pengganti (<i>shifting</i>) bagi hasil PKB dan BBNKB
9.	Opsen BBNKB	-	66% dari BBNKB	66% dari BBNKB	

Pertama Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang disamakan, bisa berupa karcis dan Nota Perhitungan (Official Assessment System).

Kedua, Pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak (Self Assessment). Dalam hal ini Pemerintah Daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

I. STRUKTUR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAITAN DENGAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD) KABUPATEN BELU

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1283);
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 159);
14. Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Belu Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dan Perhitungan Besaran Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Dan Fungsi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 50);
17. Peraturan Bupati Belu Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemungutan

Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 51);

18. Peraturan Bupati Belu Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Belu Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 53);
20. Peraturan Bupati Belu Nomor 53 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 53);
21. Peraturan Bupati Belu Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 58);

J. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Belu memiliki 17 SOP yaitu :

1. Pendaftaran Pajak Daerah
2. Pendataan Lapangan Pajak Daerah
3. Penagihan Pajak Daerah Self Assessment
4. Penagihan Pajak Daerah Official Assessment
5. Penagihan Piutang Pajak Daerah
6. Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan (MBLB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
7. Pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPj)
8. Keberatan/Pembatalan Pajak Daerah
9. Pembukuan Pendapatan Daerah
10. Pelaporan Pendapatan Daerah

11. Evaluasi Pendapatan Daerah
12. Prosedur Pemutakhiran Data PBB-P2
13. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB
14. Prosedur Pendaftaran Pajak Reklame
15. Penetapan Pajak Hotel dan Restoran
16. Update berkala Data Wajib Pajak
17. Monitoring dan Evaluasi PBB dan BPHTB

K. TARGET DAN REALISASI PAD

Target dan Realisasi PAD pada Tahun 2020 dan 2024 dapat dilihat pada table berikut :

LAPORAN REALISASI PAJAK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BELU TAHUN 2020 SAMPAI 2024

NO	URAIAN	2020			2021			2022			2023			2024		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	12	13	14	12	13	14
1.1	Pendapatan Asli Daerah	18.048.837.364	15.959.784.637	88,43	21.673.077.526	14.578.736.580	67,27	30.340.810.812	17.310.577.556	57,05	30.440.810.812	20.734.456.707	68,11	30.740.810.812	19.393.058.507	63,09
1.1.1	Pajak Daerah	17.598.837.364	15.678.020.722	89,09	21.490.488.013	14.389.504.845	66,96	29.890.810.812	17.028.813.641	56,97	30.090.810.812	20.349.087.103	67,63	30.390.810.812	19.253.434.842	63,35
1	Pajak Hotel	110.000.000														

L. BELANJA DAN REALISASI

Target dan realisasi Belanja pada Tahun 2020 dan 2024 dapat dilihat pada table berikut :

**TARGET DAN REALISASI BELANJA BAPENDA KAB. BELU
TAHUN 2020 -2024**

Tahun	Target	Realisasi	%
1	2	3	4
2020	2.642.393.000	2.455.308.751	92,92
2021	5.847.208.572	5.087.063.640	87,00
2022	6.011.288.610	5.267.145.572	87,62
2023	4.606.872.482	4.228.124.863	91,78
2024	4.839.163.448	4.961.516.178	102,53

M. KEADAAN SARANA DAN PARASARANA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BELU

**Rekapitulasi Aset, Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2020**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI (LENGKAP/CIKUP/KURANG)
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda Empat	3	Cukup
2	Kendaraan Roda Dua	14	Kurang
3	GPS	1	Kurang
4	Distometer	2	Cukup
5	Printer	14	Kurang
6	Scanner	1	Cukup
7	Kamera Digital	1	Cukup
8	Meja Gambar + Masin Gambar	1	Cukup
9	Server	2	Cukup
10	Komputer	10	Kurang
11	UPS	6	Kurang

21	Lemari Arsip	6	Kurang
22	AC	7	Cukup
23	Gorden Vertikal Blinds	85	Cukup
24	Gorden	4	Cukup
25	Meja Kepala	1	Cukup
26	Meja Pejabat Eselon III	5	Cukup
27	Meja Pejabat Eselon IV	8	Kurang
28	Meja Rapat	3	Cukup
29	Kursi Pejabat Eselon III	5	Cukup
30	Kursi Pejabat Eselon IV	11	Kurang
31	Kursi Rapat	155	Cukup
32	Sofa	3	Cukup
33	Televisi	1	Cukup
34	Laptop	1	Kurang
35	Mesin Absensi	1	Cukup
36	Rak	2	Kurang
37	Papan Nama Instansi	1	Cukup
38	Meja Biro	4	Cukup
39	Mesin Cetak	1	Cukup
40	LCD + Proyektor	1	Cukup
41	Wireless	1	Cukup
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Cukup
43	Bangunan Gedung Aula Permanen	1	Cukup
44	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pagar)	1	Cukup
45	Buku Perpustakaan (ZNT)	1 Paket	Cukup

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2020 (diolah)

**Rekapitulasi Aset, Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2021**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI (LENGKAP/CIKUP/KURANG)
1	2	3	4

14	Kursi Putar	6	Cukup
15	Kursi Tunggu	4	Cukup
16	Kipas Angin	3	Cukup
17	Meja Pelayanan	1	Cukup
18	Lemari	4	Cukup
19	Meja 1/2 biro	16	Cukup
20	Kursi Kerja	15	Kurang
21	Lemari Arsip	10	Kurang
22	AC	7	Cukup
23	Gorden Vertikal Blinds	85	Cukup
24	Gorden	4	Cukup
25	Meja Kepala	1	Cukup
26	Meja Pejabat Eselon III	5	Cukup
27	Meja Pejabat Eselon IV	8	Kurang
28	Meja Rapat	3	Cukup
29	Kursi Pejabat Eselon III	5	Cukup
30	Kursi Pejabat Eselon IV	11	Kurang
31	Kursi Rapat	155	Cukup
32	Sofa	3	Cukup
33	Televisi	1	Cukup
34	Laptop	4	Kurang
35	Mesin Absensi	1	Cukup
36	Rak	2	Kurang
37	Papan Nama Instansi	1	Cukup
38	Meja Biro	4	Cukup
39	Mesin Cetak	1	Cukup
40	LCD + Proyektor	1	Cukup
41	Wireless	1	Cukup
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Cukup
43	Bangunan Gedung Aula Permanen	1	Cukup
44	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pagar)	1	Cukup
45	Buku Perpustakaan (ZNT)	1 Paket	Cukup

Sumber:

8	Meja Gambar + Masin Gambar	1	Cukup
9	Server	2	Cukup
10	Komputer	12	Kurang
11	UPS	6	Kurang
12	Stabilizer	6	Kurang
13	Meja Komputer	6	Cukup
14	Kursi Putar	6	Cukup
15	Kursi Tunggu	4	Cukup
16	Kipas Angin	3	Cukup
17	Meja Pelayanan	1	Cukup
18	Lemari	4	Cukup
19	Meja 1/2 biro	16	Cukup
20	Kursi Kerja	15	Kurang
21	Lemari Arsip	10	Kurang
22	AC	7	Cukup
23	Gorden Vertikal Blinds	85	Cukup
24	Gorden	4	Cukup
25	Meja Kepala	1	Cukup
26	Meja Pejabat Eselon III	5	Cukup
27	Meja Pejabat Eselon IV	8	Kurang
28	Meja Rapat	3	Cukup
29	Kursi Pejabat Eselon III	5	Cukup
30	Kursi Pejabat Eselon IV	11	Kurang
31	Kursi Rapat	155	Cukup
32	Sofa	3	Cukup
33	Televisi	1	Cukup
34	Laptop	7	Cukup
35	Mesin Absensi	1	Cukup
36	Rak	2	Kurang
37	Papan Nama Instansi	1	Cukup
38	Meja Biro	4	Cukup
39	Mesin Cetak	1	Cukup
40	LCD + Proyektor	1	Cukup
41	Wireless	1	Cukup

**Rekapitulasi Aset, Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI (LENGKAP/CIKUP/KURANG)
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda Empat	2	Cukup
2	Kendaraan Roda Dua	9	Kurang
3	GPS	1	Kurang
4	Distometer	2	Cukup
5	Printer	20	Cukup
6	Scanner	1	Cukup
7	Kamera Digital	1	Cukup
8	Meja Gambar + Masin Gambar	1	Cukup
9	Server	2	Cukup
10	Komputer	12	Kurang
11	UPS	6	Kurang
12	Stabilizer	6	Kurang
13	Meja Komputer	6	Cukup
14	Kursi Putar	6	Cukup
15	Kursi Tunggu	4	Cukup
16	Kipas Angin	3	Cukup
17	Meja Pelayanan	1	Cukup
18	Lemari	5	Cukup
19	Meja 1/2 biro	16	Cukup
20	Kursi Kerja	15	Kurang
21	Lemari Arsip	10	Kurang
22	AC	7	Cukup
23	Gorden Vertikal Blinds	85	Cukup
24	Gorden	4	Cukup
25	Meja Kepala	1	Cukup
26	Meja Pejabat Eselon III	5	Cukup
27	Meja Pejabat Eselon IV	8	Kurang
28	Meja Rapat	3	Cukup
29	Kursi Pejabat Eselon III	5	Cukup

36	Rak	2	Kurang
37	Papan Nama Instansi	1	Cukup
38	Meja Biro	4	Cukup
39	Mesin Cetak	1	Cukup
40	LCD + Proyektor	1	Cukup
41	Wireless	1	Cukup
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Cukup
43	Bangunan Gedung Aula Permanen	1	Cukup
44	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pagar)	1	Cukup
45	Buku Perpustakaan (ZNT)	1 Paket	Cukup

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2023 (diolah)

**Rekapitulasi Aset, Sarana dan Prasarana
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI (LENGKAP/CIKUP/KURANG)
1	2	3	4
1	Kendaraan Roda Empat	2	Cukup
2	Kendaraan Roda Dua	9	Kurang
3	GPS	1	Kurang
4	Distometer	2	Cukup
5	Printer	13	Cukup
6	Scanner	1	Cukup
7	Kamera Digital	1	Cukup
8	Meja Gambar + Masin Gambar	1	Cukup
9	Server	2	Cukup
10	Komputer	12	Kurang
11	UPS	6	Kurang
12	Stabilizer	6	Kurang
13	Meja Komputer	6	Cukup
14	Kursi Putar	6	Cukup
15	Kursi Tunggu	4	Cukup
16	Kipas Angin		

22	AC	7	Cukup
23	Gorden Vertikal Blinds	85	Cukup
24	Gorden	4	Cukup
25	Meja Kepala	1	Cukup
26	Meja Pejabat Eselon III	5	Cukup
27	Meja Pejabat Eselon IV	8	Kurang
28	Meja Rapat	3	Cukup
29	Kursi Pejabat Eselon III	5	Cukup
30	Kursi Pejabat Eselon IV	11	Kurang
31	Kursi Rapat	155	Cukup
32	Sofa	3	Cukup
33	Televisi	1	Cukup
34	Laptop	7	Cukup
35	Mesin Absensi	1	Cukup
36	Rak	2	Kurang
37	Papan Nama Instansi	1	Cukup
38	Meja Biro	4	Cukup
39	Mesin Cetak	1	Cukup
40	LCD + Proyektor	1	Cukup
41	Wireless	1	Cukup
42	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Cukup
43	Bangunan Gedung Aula Permanen	1	Cukup
44	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain (Pagar)	1	Cukup
45	Buku Perpustakaan (ZNT)	1 Paket	Cukup

Sumber: Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2024

N. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan maupun tugas-tugas pelayanan antara lain sebagai berikut :

- 1) Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan, sehingga hasil yang didapat belum sepenuhnya menunjang meningkatnya pajak daerah sesuai yang diharapkan.
- 2) Belum sepenuhnya wajib pajak memiliki

pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran.

- 3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan kegiatan operasional yang telah direncanakan, sehingga hasil yang didapat belum maksimal dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah.
- 4) Masih ada beberapa peraturan pelaksana yang belum selesai menindaklanjuti pelaksanaan peralihan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
- 5) Minimnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal.
- 6) Sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara optimal sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum dapat sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian terhadap realisasi pendapatan daerah
- 7) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas sehingga belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.
- 8) Belum akuratnya data piutang PBB sektor perkotaan dari hasil peralihan dari pemerintah pusat ke daerah.
- 9) Minimnya sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi.

Atas permasalahan tersebut maka ada beberapa solusi yang telah dilaksanakan antara lain :

- 1) Mengupayakan agar aparat non teknis diikutsertakan dalam kursus – kursus teknis.
- 2) Sosialisasi potensi – potensi pajak dan retribusi sehingga ada kesepahaman antara masyarakat, pemerintah daerah dan wajib pajak.
- 3) Menyurati wajib pajak yang enggan membayar pajak agar datang ke Badan Pendapatan Daerah untuk diketahui alasan tidak membayar pajak.
- 4) Peningkatan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif.
- 5) Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terhadap potensi yang ada untuk optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

- 6) Perlu dilakukan pendataan secara detail.
- 7) Mengikutsertakan personil pengawasan dalam diklat-diklat tentang pengawasan pajak dan retribusi daerah.
- 8) Menyediakan dana, sarana dan prasarana penunjang kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- 9) Meningkatkan koordinasi guna mencegah kelolosan ataupun tunggakan pajak daerah.
- 10) Melakukan kegiatan pengawasan pada lokasi yang berpotensi.

Dari beberapa solusi yang sudah dilakukan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu juga masih mengharapkan dukungan penuh dari semua Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah sehingga diharapkan akan lebih baik dari waktu ke waktu.

O. PENUTUP

Demikian profil ini disusun dengan harapan dokumen ini dapat menjadi pedoman dan arahan serta informasi bagi aparatur dalam Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu secara khusus dan masyarakat secara umum.

Atambua, 04 Juni 2025


KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BELU,
DRS. ANTON SURI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196650607 199003 1 014